

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENYELUNDUPAN ROKOK ILEGAL DARI  
MALAYSIA MELALUI JALAN TIDAK RESMI DI  
PERBATASAN**

**SKRIPSI**



**EGA FITRIANTO**

**NIM. 20002021004**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS OSO**

**PONTIANAK**

**TAHUN 2024**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYELUNDUPAN ROKOK ILEGAL DARI MALAYSIA MELALUI  
JALAN TIDAK RESMI DI PERBATASAN**

Tanggung jawab Yuridis Material pada:



**EGAFITRIANTO**

NIM 2002021004

Disetujui oleh

**Pembimbing I**



**Sandy Kurnia Christmas, S.H., M.H.  
NIDN. 1125129402**

**Pembimbing II**




**Piramitha Angelina, S.H., M.H.  
NIDN. 2301049102**

Disahkan oleh:

**Dekan Fakultas Hukum**



**Universitas OSO**  
**UNIVERSITAS**  
**OSO**



**Dr. Budi Hartawan Bangun, S.H., M.Hum  
NIP. 19790129200321001**

## PENGESAHAN SKRIPSI



Tugas akhir dengan judul: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal Dari Malaysia Melalui Jalan Tidak Resmi Di Perbatasan ini diajukan oleh:

Nama : Ega Fitrianto  
Nim : 2002021004  
Program Studi : Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah diuji dan memenuhi persyaratan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada tanggal :27 februari 2024

### TIM PENGUJI

Jabatan	Nama	Pangkat /Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	<u>Sandy Kurnia Christmas, S.H., M.H.</u> NIDN 1125129402	Penata Muda Tk.1, IIIb	
Sekretaris Penguji	<u>Piramitha Angelina, S.H., M.H.</u> NIDN 2301049102	Tenaga Pengajar	
Penguji I	<u>Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum.</u> NIP 197901292003121001	Pembina, Tk.1,IVb	
penguji II	<u>Muhammad Fadhly Akbar, S.H., M.H.</u> NIDN 1107029501	Penata Muda Tk.1, IIIb	

## PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Nama : Ega Fitrianto  
NIM : 2002021004  
Program Studi : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal Dari Malaysia Melalui Jalan Tidak Resmi Di Perbatasan tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiasi dari karya ilmiah orang lain.

Apabila di dalamnya terbukti penulis melakukan plagiat, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan menerima konsekuensi sebagaimana peraturan akademik yang berlaku.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 28 January 2024



Ega Fitrianto

NIM 2002021004

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam, Penulis panjatkan atas rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal Dari Malaysia Melalui Jalan Tidak Resmi Di Perbatasan”. Penyusunan skripsi ini dilaksanakan sebagai pemenuhan kewajiban menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas OSO. Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada segenap pihak yang membantu sejak awal masa perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis haturkan dengan tulus kepada:

1. **Dr. Dede Suratman, M.Si** selaku Rektor Universitas OSO
2. **Dr. Sofi Siti Shofiyah** selaku Wakil Rektor 1 Bidang Kemahasiswaan yang telah mendukung, membimbing, dan memberi arahan dalam kegiatan KKN Kebangsaan yang penulis jalani.
3. **Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum.,** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas OSO dan Dosen Penguji I Skripsi penulis.
4. **Weny Ramadhania, S.H., M.H** selaku Ketua Program Studi Hukum atas dukungan akademisnya pada penulis serta selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. **Piramitha Angelina, S.H., M.H.,** selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih atas dukungan, kesempatan, dan kepercayaan baik yang

diberikan kepada penulis. Rasa apresiasi penulis sampaikan atas dedikasi dan semangat mengajarnya di bidang hukum pidana.

6. **Sandy Kurnia Christmas, S.H., M.H.**, atas bimbingan dan dukungan baiknya selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis
7. **Yudith Evamitha Vitranilla, S.H., M.H.**, selaku Dosen program studi hukum. Semoga ilmu yang diberikan selalu menjadi amal jariah.
8. **Muhammad Fadhly Akbar, S.H., M.H.**, selaku Dosen program studi hukum. Semoga ilmu yang diberikan selalu menjadi amal jariah.
9. Bapak dan Ibu di Tenaga Kependidikan Universitas OSO dan UPT Perpustakaan atas kemudahan akademik dan urusan administratif sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan lancar.
10. PLBN Entikong, Satuan Pengamanan PLBN Entikong, Bea Cukai Entikong dan Polsek Entikong sebagai narasumber penelitian skripsi ini.
11. Kedua Orang tua, Bapak Amirudin dan Ibu Jumiati, serta keluarga yang atas dukungan dan doanya mampu menghantarkan penulis menyelesaikan pendidikan. Turut rasa kasih penulis haturkan atas dukungannya terhadap pendidikan yang penulis tempuh.
12. Teman-teman Angkatan 2020 Program Studi Hukum Universitas OSO (Aurellia Angeliq, Angelina, Widayanti, Nur Isna Anugrah, Sulthan Putra Kautsar, Agung Anugrah, Dimas Prayogo Wijaya, Rizky Wirayuda, Rizky Dwi Adji Prananda, Kristoporus Trianda Belo, Dede, Adieb Machtasin) yang telah berjuang menyelesaikan perkuliahan dalam suka dan duka

dengan baik. Penulis berharap segala hal yang indah dan cemerlang bagi teman-teman di masa depan.

Semoga segala kebaikan ilmu menjadi amal jariah bagi segenap pihak atas kebaikannya pada penulis. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dan semoga skripsi ini bermanfaat serta menambah pengetahuan dalam bidang studi hukum.

Pontianak, 20 Januari 2024  
penulis

Ega Firianto  
NIM. 2002021014

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYELUNDUPAN ROKOK ILEGAL DARI MALAYSIA MELALUI  
JALAN TIDAK RESMI DI PERBATASAN  
ABSTRAK**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis terletak pada posisi strategis, yakni antara dua benua (Benua Asia dan Australia) dan dua samudera (Samudera Hindia dan Pasifik). Hal itu menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional yang menghubungkan dan menjadi tempat persinggahan antara Indonesia dengan negara lain. Walaupun memiliki jalur perdagangan yang besar dan menguntungkan nyatanya terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada lintas jalur perdagangan Indonesia ini. Dalam hal ini diperlukan pengawasan terhadap keluar dan masuknya barang-barang di Indonesia, Provinsi Kalimantan Barat memiliki letak geografis yang berbatasan langsung dengan Negara Sarawak Malaysia. Fenomena maraknya kejahatan rokok ilegal melalui perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) dengan Negara Sarawak (Malaysia) menjadi masalah yang krusial dari sisi hukum. Di Kalimantan Barat terdapat beberapa kawasan perbatasan, antara lain: Entikong di Kabupaten Sanggau, Badau di Kapuas Hulu, Jagoibabang di Kabupaten Bengkayang dan Paloh Sajingan di Kabupaten Sambas kelemahan di daerah perbatasan yaitu terdapatnya jalan tidak resmi atau yang akrab disebut dengan jalur tikus. Jalan tidak resmi atau jalur tikus adalah istilah yang digunakan masyarakat perbatasan untuk menyebut jalur yang menghubungkan wilayah Indonesia dan Malaysia. Jalan Tikus hanya bisa diakses dengan berjalan kaki dan tidak ada kendaraan yang melewati jalur ini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan kasus, Pendekatan konseptual, Pendekatan Teori.

Penegakan hukum pidana tentang penyelundupan rokok ilegal yang ada di daerah perbatasan Indonesia – Malaysia belum optimal dikarenakan masih terdapat pelaku-pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal tersebut yang belum di proses didalam sistem peradilan pidana. Adapun Kendala – kendala dalam penegakan hukumnya adalah dari faktor penegak hukum, masyarakat, dan budaya. Dari faktor penegak hukumnya bahkan masih ada oknum kepolisian yang menggunakan rokok ilegal dan ada oknum TNI yang membawakan barang-barang kebutuhan masyarakat tersebut ke jalur tidak resmi tersebut. selain itu, kurangnya sosialisasi dari rokok ilegal berpengaruh pada faktor masyarakat dan budaya karena mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat tentang hal tersebut

Kata kunci : Jalur Tidak Resmi, Penegakan Hukum , Perbatasan, Rokok Ilegal

**LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIME OF ILLEGAL CIGARETTE  
SMUGGLING FROM MALAYSIA THROUGH UNAUTHORIZED ROADS  
AT THE BORDER**

**ABSTRACT**

*Indonesia is the largest archipelagic country in the world which is geographically located in a strategic position, namely between two continents (the Asian and Australian continents) and two oceans (the Indian and Pacific Oceans). This causes Indonesia to become an international trade route that connects and becomes a transit point between Indonesia and other countries. Even though it has a large and profitable trade route, in fact there are several problems that occur across the Indonesian trade route. In this case, it is necessary to monitor the entry and exit of goods into Indonesia. West Kalimantan Province has a geographical location that borders directly with the State of Sarawak, Malaysia. The phenomenon of rampant illegal cigarette crime across the border between West Kalimantan (Indonesia) and Sarawak (Malaysia) is a crucial problem from a legal perspective. In West Kalimantan there are several border areas, including: Entikong in Sanggau Regency, Badau in Kapuas Hulu, Jagoibabang in Bengkayang Regency and Paloh Sajingan in Sambas Regency. The weakness in border areas is that there are unofficial roads or what are familiarly called rat paths. Unofficial road or rat route is a term used by border communities to refer to the route that connects Indonesia and Malaysia. Jalan Tikus can only be accessed on foot and there are no vehicles passing this route.*

*This type of research is empirical normative legal research. Empirical normative legal research is research that examines the implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) and written documents (factually) on each particular legal event that occurs in society. The approaches used in this research are the statutory approach, case approach, conceptual approach, theoretical approach.*

*Enforcement of criminal law regarding illegal cigarette smuggling in the Indonesia-Malaysia border area is not yet optimal because there are still perpetrators of criminal acts of illegal cigarette distribution who have not been processed in the criminal justice system. The obstacles in law enforcement are law enforcement, community and cultural factors. In terms of law enforcement, there are even police officers who use illegal cigarettes and there are TNI officers who bring goods needed by the community through unofficial routes. Apart from that, the lack of socialization of illegal cigarettes affects societal and cultural factors because it results in a lack of public legal knowledge and awareness about this matter*

*Keywords: Borders, Illegal Cigarettes, Law Enforcement, Unofficial Routes*

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2. Manfaat Praktis .....	7
1.5. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Kerangka Pemikiran.....	10
2.2. Kerangka Teori.....	11
2.2.1. Teori Efektivitas Hukum .....	11

2.2.2. Teori Sistem Hukum.....	16
2.2.3. Teori Tujuan Pidanaaan (Teori Relative Sebagai Tujuan Pidanaaan).....	19
2.3. Kerangka Konseptual .....	21
2.3.1. Konsep Pidana .....	21
2.3.2. Direktorat Jendral Bea dan Cukai.....	24
2.3.3. Perbatasan .....	26
2.4. State Of The Art.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	35
3.2. Pendekatan Penelitian .....	35
3.3. Sumber Data Penelitian.....	36
3.3.1. Data Primer.....	36
3.3.2. Data sekunder .....	37
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.4.1. Penelitian Lapangan .....	38
3.4.2. Penelitian Kepustakaan .....	39
3.5. Teknik Analisis Data.....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>

4.1. Upaya Penanggulangan Peredaran Rokok Ilegal Ditinjau Dari Teori Relatif Sebagai Tujuan Pidanaan .....	41
4.2. Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal Di Perbatasan .....	45
4.2.1. Efektivitas Hukum Berdasarkan Faktor Kaidah Hukum .....	46
4.2.2. Efektivitas Hukum Berdasarkan Faktor Penegak Hukum .....	48
4.2.3. Efektivitas Hukum Berdasarkan Faktor Sarana.....	54
4.2.4. Efektivitas Hukum Berdasarkan Faktor Masyarakat.....	56
4.2.5. Efektivitas Hukum Berdasarkan Faktor Budaya .....	58
BAB V PENUTUP.....	63
5.1. Kesimpulan.....	63
5.2. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA .....	65
Lampiran .....	69

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Wawancara Di Polsek Entikong.....	74
Gambar 2. Wawancara Di Kantor Kepala Desa Entikong.....	74

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1.Surat izin penelitian .....	69
Lampiran 2.Pedoman Wawancara Untuk Polisi .....	72
Lampiran 3.Pedoman Wawancara Untuk Masyarakat.....	73
lampiran 4.Dokumentasi .....	74

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis terletak pada posisi strategis, yakni antara dua benua (Benua Asia dan Australia) dan dua samudera (Samudera Hindia dan Pasifik). Hal itu menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional yang menghubungkan dan menjadi tempat persinggahan antara Indonesia dengan negara lain. Walaupun memiliki jalur perdagangan yang besar dan menguntungkan nyatanya terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada lintas jalur perdagangan Indonesia ini. Dalam hal ini diperlukan pengawasan terhadap keluar dan masuknya barang-barang di Indonesia. Provinsi Kalimantan Barat memiliki letak geografis yang berbatasan langsung dengan Negara Sarawak Malaysia. Selain itu Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki akses jalan darat untuk masuk dan keluar negeri.

Fenomena maraknya kejahatan rokok ilegal melalui perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) ± Negara Sarawak (Malaysia) menjadi masalah yang krusial dari sisi hukum. Di Kalimantan Barat terdapat beberapa kawasan perbatasan, antara lain: Entikong di Kabupaten Sanggau, Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, Jagoibabang di Kabupaten Bengkayang dan Paloh Sajingan di Kabupaten Sambas (Pemprov Kalimantan Barat, 2019).

Daerah entikong merupakan daerah lintas batas yang sangat ramai lalu lalang pelintas di daerah PLBN Entikong lintas batas ini mencakup lima kabupaten di Kalimantan Barat, terdiri dari 15 kecamatan dan 98. desa, dengan jarak berjalan kaki dari 55 desa sekitar 50, sama dengan di Sarawak (Malaysia Timur), mempunyai hubungan darat langsung dengan 32 desa (Bangun, 2021).

Wilayah perbatasan Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Sarawak (Malaysia Timur) menghadapi permasalahan yang sangat kompleks, termasuk dalam pengelolaan perdagangan lintas batas di wilayah perbatasan. Banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku perdagangan lintas batas, masyarakat, dan aparat penegak hukum terkait dengan transaksi perdagangan lintas batas di kawasan perbatasan negara. Pelanggaran-pelanggaran ini berkaitan dengan peraturan hukum perdagangan lintas batas di kawasan perbatasan negara. pengembangan lebih lanjut terhadap penegakan peraturan yang ada banyak menghadapi rintangan, namun memiliki banyak potensi ekonomi. Akibatnya aktivitas perdagangan tradisional lintas batas belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal secara signifikan, belum optimalnya pembangunan di kawasan perbatasan menimbulkan ketergantungan ekonomi terhadap negara tetangga. Seperti Malaysia dan lain – lain dengan pola perdagangan yang tidak seimbang. Membuat kecenderungan monopoli ini jelas merugikan masyarakat kita sebagai konsumen dalam jangka panjang.

Menurut Suryo Sakti Hadiwijoyo wilayah perbatasan adalah wilayah geografis yang berhadapan dengan negara tetangga, yang mana penduduk yang tinggal di wilayah tersebut disatukan melalui hubungan sosio- ekonomi dan sosio - budaya setelah ada kesepakatan antar negara yang berbatasan(Malik, Kotta, & Rada, 2019). Namun tidak dipungkiri adanya kelemahan didaerah perbatasan yaitu terdapatnya jalan tidak resmi atau yang akrab disebut dengan jalur tikus. Jalan tidak resmi atau jalur tikus adalah istilah yang digunakan masyarakat perbatasan untuk menyebut jalur yang menghubungkan wilayah Indonesia dan Malaysia. Jalan Tikus hanya bisa diakses dengan berjalan kaki dan tidak ada kendaraan yang melewati jalur ini. Selain Jalur Tikus, terdapat juga istilah Jalur Gajah, yaitu jalur perbatasan dan jalur yang dapat dilalui kendaraan roda empat, kendaraan roda dua (Erdi, 2019).Tidak hanya perdagangan yang ada diperbatasan tetapi ada juga pelanggaran yang bisa terjadi di perbatasan salah satunya rokok ilegal

Keberadaan rokok ilegal menunjukkan adanya pelanggaran yang terus berlanjut. Di tahun 2023 Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Kalimantan barat menyita sekitar 3.817.864 batang rokok ilegal dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp.5.010.936.011(Mundzirin, 2023). Rokok ilegal menunjukkan pelanggaran yang terus berlanjut. Meningkatkan keuntungan produsen dan menurunkan harga konsumen adalah pelanggaran. Ciri – ciri rokok ilegal yaitu memiliki pita cukai palsu, bekas, atau tanpa cukai. Peredaran rokok ilegal sulit diawasi dan ditegakkan sebab banyak faktor, seperti lemahnya pengawasan dan penertiban rokok selundupan oleh Bea dan Cukai, ambisi

produsen untuk meraup untung besar dengan modal kecil, dan kurangnya pengetahuan masyarakat jadi hambatan utama pengawasan dan penegakan hukum(Kamaluddin & Yadi Harahap, 2023).

Dirjen Bea dan cukai merupakan salah satu badan hukum yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Khalimi & iqbal, 2020). Pengendalian dan penegakan hukum yang tepat dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu. Terjadinya peredaran rokok ilegal dapat mengurangi jumlah penerimaan cukai hasil tembakau oleh pemerintah.

Ketentuan mengenai tindak pidana terkait cukai diatur secara tegas dalam pasal 59 dan pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai bahwa “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya” dan bagi “Setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai

cukai yang seharusnya dibayar”. Di dalam dunia ini diatur dengan Kepemilikan, penggunaan bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan pemerintah secara konsisten. Peredarannya tidak dapat dibiarkan begitu saja tanpa memperhatikan perlindungan kepentingan masyarakat (Hidayat & Kadaryanto, 2022).

Pengedar atau penjual rokok ilegal termasuk salah satu bentuk pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai pelanggaran tindak pidana. Sanksi untuk pelanggaran tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menyebutkan, menawarkan atau menjual rokok polos atau rokok tanpa cukai terancam pidana penjara 1 sampai 5 tahun, dan/atau pidana denda 2 sampai 10 kali nilai cukai yang harus dibayar. Kemudian ada beberapa karakteristik yang menyebabkan barang tertentu terkena cukai, dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dinyatakan : Komsumsinya perlu dikendalikan, Peredarannya perlu diawasi, Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau, Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini (Astuti, Sudirman, & Girsang, 2022). Dari uraian di atas alasan penulis memilih judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal Dari Malaysia Melalui Jalan Tidak Resmi Di Perbatasan”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum pidana terhadap peredaran rokok ilegal di daerah perbatasan Indonesia – Malaysia ?
2. Apa kendala - kendala dalam penegakan hukum pidana yang menjadi faktor penyebab peredaran rokok ilegal di daerah perbatasan Indonesia - Malaysia ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis membuat tujuan dalam penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum pidana terhadap peredaran rokok ilegal didaerah perbatasan Indonesia – Malaysia
2. Untuk mengetahui kendala - kendala dalam penegakan hukum pidana yang menjadi faktor penyebab peredaran rokok ilegal di daerah perbatasan Indonesia - Malaysia

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberika manfaat, antara lain:

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan diharapkan berguna untuk memberikan informasi dan kontribusi bagi kalangan intelektual, pelajar, praktisi, akademisi, institusi dan masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih lanjut

tentang penegakkan hukum pidana terhadap peredaran rokok ilegal di daerah perbatasan

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan agar dapat lebih memperjelas, memecahkan permasalahan tentang peredaran rokok ilegal, diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai kajian referensi terhadap penelitian – penelitian bagi mahasiswa , praktisi hukum, masyarakat, bangsa dan negara yang berkaitan dengan penegakkan hukum pidana terhadap peredaran rokok ilegal di daerah perbatasan

### **1.5. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah terkait penegakkan hukum pidana terhadap peredaran rokok ilegal di daerah perbatasan. Bab ini juga berisi rumusan permasalahan dari penelitian, tujuan penelitian dan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi kerangka pemikiran dari penelitian, dan kerangka konseptual yang berisi uraian mengenai tinjauan Pustaka mengenai: (1) Hukum pidana yang terdiri dari sumber hukum pidana, pembagian hukum pidana, dan asas asas berlakunya hukum pidana; (2) pengertian direktorat jendral bea dan cukai

dan; (3) perbatasan . Bab ini juga memuat state of the art yang berisikan penelitian sejenis terkait penegakan hukum terhadap penyelundupan rokok ilegal

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data penelitian

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memaparkan hasil dan pembahasan yang memuat pamaran (1) penegakan hukum pidana yang menjadi faktor penyebab peredaran rokok ilegal di daerah perbatasan Indonesia - Malaysia yang dikaji dari segi waktu, tempat, orang, dan persoalan; (2) kendala dalam penegakan hukum pidana yang menjadi faktor penyebab peredaran rokok ilegal di daerah perbatasan Indonesia - Malaysia yang terdiri dari analisis dengan faktor kaidah hukumnya, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budayanya.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan akhir dari penelitian yang memaparkan kesimpulan penelitian dan saran atau rekomendasi bermanfaat terkait penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyelundupan rokok ilegal dari malaysia melalui jalan tidak

resmi di perbatasan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Penegakan hukum pidana tentang penyelundupan rokok ilegal yang ada di daerah perbatasan Indonesia – Malaysia belum optimal dikarenakan masih terdapat pelaku-pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal tersebut yang belum di proses didalam sistem peradilan pidana. Adapun Kendala – kendala dalam penegakan hukumnya adalah dari faktor penegak hukum, masyarakat, dan budaya. Dari faktor penegak hukumnya bahkan masih ada oknum kepolisian yang menggunakan rokok ilegal dan ada oknum TNI yang membawakan barang-barang kebutuhan masyarakat tersebut ke jalur tidak resmi tersebut. selain itu, kurangnya sosialisasi dari rokok ilegal berpengaruh pada faktor masyarakat dan budaya karena mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat tentang hal tersebut

#### **5.2. Saran**

Kepada masyarakat baik sebagai penjual maupun konsumen dari rokok ilegal penulis sarankan untuk memiliki kesadaran dalam mentaati aturan yang berlaku dan tidak menjadikan rokok tanpa cukai sebagai alternatif karena mahalnnya harga rokok resmi, maraknya peredaran rokok illegal selain membahaya kan untuk kesehatan juga merugikan Negara.

Kepada Bea dan Cukai dan kepolisian daerah entikong penulis sarankan untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap peredaran rokok illegal tersebut dan mengutamakan pengawasan secara langsung kepada distributor yang diduga menjadi pusat peredaran dari rokok illegal tersebut selain itu Bea

dan Cukai perlu mensosialisasi kan tentang larangan peredaran rokok tanpa cukai kepada masyarakat secara umum baik melalui media massa, spanduk maupun media informasi lainnya sehingga masyarakat mengetahui bahwa jenis rokok tersebut dikategorikan sebagai barang illegal yang dilarang peredarannya secara bebas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, M. T., Sudirman, L., & Girsang, J. (2022). Pemulihan Keuangan Negara Melalui Implementasi Sanksi Denda Pada Pidana Cukai: Pelanggaran Peraturan Pita Cukai. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 67–82. Diambil dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Bangun, B. H. (2021). Studi Sosio-Legal Terhadap Pengaturan Dan Pola Perdagangan Lintas Batas Negara Di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8, 139–160. Diambil dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>
- Direktorat jendral Bea Dan Cukai. (2011). Tugas dan Fungsi Bea Cukai. Diambil 30 Januari 2024, dari <https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html>
- Erdi. (2019). Jalan Tikus Penyelundupan Narkotika Di Kalbar. *Pontianak Post*.
- Friedman, L. M. (2011). Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial. Dalam *Khozim. Cet. Ke-4. Bandung: Nusa Media*. Bandung: Nusa Media.
- Hidayat, R., & Kadaryanto, B. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyeludupan Rokok Tanpa Cukai Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan UU No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Dalam *National Conference on Social Science and Religion*.

- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media .
- Kamaluddin, & Yadi Harahap, M. (2023). Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Ilegal Melalui Kantor Bea Cukai Medan. *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6, 205–213. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.3486>
- Khalimi, & iqbal, moch. (2020). Hukum Pajak Teori Dan Praktik. Dalam *Aura*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Rahaja.
- Malik, F., Kotta, R. J., & Rada, A. M. (2019). Kebijakan Penataan Pulau-Pulau Terluar Di Provinsi Maluku Utara Dalam Rangka Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Ganesha Law Riview*, 1(2), 106–175.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press.
- Mundzirin, A. (2023). DJBC Sita 3.817.864 batang Rokok Ilegal di Kalbar. Diambil 24 Oktober 2023, dari RRI.co.id website: [https://www.rri.co.id/daerah/395387/djbc-sita-3-817-864-batang-rokok-ilegal-di-kalbar%20utm\\_source=popular\\_home&utm\\_medium=internal\\_link&utm\\_campaign=General%20Campaign](https://www.rri.co.id/daerah/395387/djbc-sita-3-817-864-batang-rokok-ilegal-di-kalbar%20utm_source=popular_home&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign)
- Pahlevi, F. S. (2022). Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman. Dalam *Jurnal El-Dusturie* (Vol.1). Diambil dari

<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun>

Pemprov Kalimantan Barat. (2019). Gambaran Umum Aspek Geografis Kalimantan Barat. Diambil 24 Oktober 2023, dari kalbarprov.go.id website: <https://kalbarprov.go.id/page/geografis>

Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2). <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>

Riyanto, agus. (2018). Penegakan Hukum, Masalahnya Apa. Diambil 17 Februari 2024, dari binus university website: <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>

Siregar, N. F. (2018). Efektifitas Hukum. *Al-Razi Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, 18(No 2).

Sulaiman, D. M. (2022). Apa Itu Rokok Ilegal. Diambil 15 Februari 2024, dari Kemenkeu learning center website: <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/apa-itu-rokok-ilegal-76df3ca4/detail/>

Suryanto, Dr. (2023). Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan. Dalam *Unigres Press*.

Wahid Hasyim, A., & Subagiyo, A. (2017). *Pengelolaan Wilayah Perbatasan*. Malang: UB Press.

Wahyuni, F. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Dalam *Perpustakaan Nasional* (1 ed.). Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

Wardani, N. V. P., & Novianto, W. T. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom Atau Jamur Letong Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. *universitas sebelas maret* , 203–210.

## Lampiran

### Lampiran 1. Surat izin penelitian



## UNIVERSITAS OSO FAKULTAS HUKUM

Jl. Untung Surapati No.90 Pontianak | Telp. +6215686050 | Website: oso.ac.id | Email: info@oso.ac.id  
Aida Notaris Hafina Pakparan, S.H., No.01 Tanggal: 2 September 2015 | Geahkan Merkuhan RI No.AHU-0012665A401.24 Tahun 2015

Nomor : 153/UNOS02/KM/XII/2023  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Pontianak, 14 Desember 2023

Kepada Yth.,  
Polsek Entikong  
Jl. Lintas Malindo, Entikong, Kec. Entikong, Kabupaten Sanggau  
Kalimantan Barat

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan bahwa dalam rangka akhir masa studi di Fakultas Hukum Universitas OSO Pontianak, setiap mahasiswa diwajibkan untuk membuat skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mahasiswa kami:

Nama : Ega Fitrianto  
NIM : 2002021004  
Fakultas/ Prodi : Hukum  
No. Hp : 0812 5707 0298

Bermaksud untuk mohon keterangan/ data pada:  
Jawatan/ Perusahaan/ Lembaga/ Organisasi yang Bapak/Ibu Pimpin, guna Menyusun skripsi dengan judul:

“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyclusudupan Rokok Illegal dari Malaysia Melalui Jalan Tidak Resmi di Perbatasan”.

Hasil skripsi tersebut hanya bersifat dan bertujuan keilmuan yang tidak akan disajikan pihak luar. Oleh karena itu kami mohon kepada Bapak/ Ibu/ Saudara agar untuk memberikan bantuan dalam mendapatkan data serta keterangan yang diperlukan mahasiswa tersebut untuk penulisan skripsi.

Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

An. Dikan  
Kaprod. Hukum  
UNIVERSITAS  
Wen@Ramadhania, S.H., M.H.  
NIDN. 1110039301



## UNIVERSITAS OSO FAKULTAS HUKUM

Jl. Untung Surapati No.90 Pontianak | Telp :+621 5686060 | Website :oso.ac.id | Email: info@oso.ac.id  
 Akta Notaris Herlina Pakpahan, S.H. No.7 Tanggal 2 September 20151 Disahkan Naskah Nomor RI No.A/HU-0012656 AH-DI 04 Tahun 2015

Nomor : 154/UNOS0.2/KM/XII/2023  
 Lampiran :-  
 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Pontianak, 14 Desember 2023

Kepada Yth,  
 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya C Entikong  
 Jl. Lintas Malindo, Entikong, Kec. Entikong, Kabupaten Sanggau,  
 Kalimantan Barat

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan bahwa dalam rangka akhir masa studi di Fakultas Hukum Universitas OSO Pontianak, setiap mahasiswa diwajibkan untuk membuat skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mahasiswa kami:

Nama : Ega Fitrianto  
 NIM : 2002021004  
 Fakultas/ Prodi : Hukum  
 No. Hp : 0812 5707 0298

Bermaksud untuk mohon keterangan/ data pada:

Jawatan/ Perusahaan/ Lembaga/ Organisasi yang Bapak/Ibu Pimpin, guna Menyusun skripsi dengan judul:

“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Rokok Illegal dari Malaysia Melalui Jalan Tidak Resmi di Perbatasan”.

Hasil skripsi tersebut hanya bersifat dan bertujuan keilmuan yang tidak akan disajikan pihak luar. Oleh karena itu kami mohon kepada Bapak/ Ibu/ Saudara agar untuk memberikan bantuan dalam mendapatkan data serta keterangan yang diperlukan mahasiswa tersebut untuk penulisan skripsi.

Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

An. Dekan  
 Fakultas Hukum  
 Universitas OSO  
 Weny Ramadhania, S.H., M.H.  
 NIDN: 1110039301



## UNIVERSITAS OSO FAKULTAS HUKUM

Jl. Untung Surapati No.90 Pontianak | Telp. +621 5686060 | Website: oso.ac.id | Email: info@oso.ac.id  
Aida Notaris Hafina Fauziah, S.H. No.01 Tanggal 2 September 20151 Disahkan Menkumham RI No.AH-U-0012655.AH/01/01/De Tahun 2015

Nomor : 155/UNOS02/KM/XII/2023  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Pontianak, 14 Desember 2023

Kepada Yth,  
Kantor Desa Entikong  
Jl. Lintas Malindo No. 09, Entikong, Kec. Entikong, Kabupaten Sanggau  
Kalimantan Barat

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan bahwa dalam rangka akhir masa studi di Fakultas Hukum Universitas OSO Pontianak, setiap mahasiswa diwajibkan untuk membuat skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mahasiswa kami:


Nama : Ega Fitrianto  
NIM : 2002021004  
Fakultas/ Prodi : Hukum  
No. Hp : 0812 5707 0298

Bermaksud untuk mohon keterangan/ data pada:  
Jawatan/ Perusahaan/ Lembaga/ Organisasi yang Bapak/Ibu Pimpin, guna Menyusun skripsi dengan judul:

"Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Rokok Illegal dari Malaysia Melalui Jalan Tidak Resmi di Perbatasan".

Hasil skripsi tersebut hanya bersifat dan bertujuan keilmuan yang tidak akan disajikan pihak luar. Oleh karena itu kami mohon kepada Bapak/ Ibu/ Saudara agar untuk memberikan bantuan dalam mendapatkan data serta keterangan yang diperlukan mahasiswa tersebut untuk penulisan skripsi.

Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

An. Dekan  
Kaprod. Hukum  
  
UNIVERSITAS OSO  
Weny Ramadhania, S.H., M.H.  
NIDN. 1110039301

## **Pedoman wawancara**

### **Lampiran 2. Pedoman Wawancara Untuk Polisi**

#### **A. Pelaksanaan wawancara**

**Waktu : 19 Desember 2023**

**Tempat : Polsek Entikong**

#### **B. Identitas narasumber**

**Nama : Kito**

**Jabatan : PS. Panit 2 Opsnal Reskrim Polsek Entikong**

#### **C. Pertanyaan**

1. Apakah anda mengetahui tentang peredaran rokok ilegal yang marak belakangan ini

Jawaban: iya saya mengetahui

2. Apakah didaerah ini terdapat kasus penyelundupan rokok ilegal

Jawaban : ada

3. Apakah anda mengetahui tentang jalan tikus ( jalan tidak resmi) yang ada didaerah ini , jika mengetahui ada berapa jalan tikus

Jawaban : iya saya mengetahui ,jalan tikus itu adalah jalan yang tidak resmi yang sering digunakan oknum untuk membawa barang ilegal seperti gula , rokok , dan lain – lain untuk menghindari pemeriksaan oleh pihak beacukai. jalan tikus yang saya ketahui didaerah ini ada 7 jalur tikus

4. Adakah upaya dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal ini

Jawaban: ada berupa sosialisasi dan kerjasama dengan pihak bea cukai melakukan operasi pasar

5. Adakah kendala yang dihadapi dalam memberantas tindak pidana penyelundupan rokok ilegal ini

Jawaban: ada, banyaknya cabang dari jalur tikus tersebut yang menyulitkan dalam pemberantasnya

### **Lampiran 3. Pedoman Wawancara Untuk Masyarakat**

#### **A. Pelaksanaan wawancara**

**Waktu : 19 Desember 2023**

**Tempat : Kantor Desa Entikong**

#### **B. Identitas narasumber**

**Nama : Marsianus Filisitas Apra**

**Jabatan : kasi pemerintahan**

#### **C. Pertanyaan**

1. Apakah anda mengetahui tentang peredaran rokok ilegal yang marak belakangan ini  
Jawaban: iya saya mengetahui
2. Apakah didaerah ini terdapat kasus penyelundupan rokok ilegal  
Jawaban : beberapa tahun yang lalu ada
3. Apakah anda mengetahui tentang jalan tikus ( jalan tidak resmi) yang ada didaerah ini , jika mengetahui ada berapa jalan tikus  
Jawaban : iya saya mengetahui ,sebelum indonesia merdeka pun jalur tikus tersebut sudah ada. jalan tikus yang saya ketahui didaerah ini ada 3 jalur tikus
4. Adakah upaya dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal ini  
Jawaban: ada berupa pencegahan agar tidak terjadi lagi tindakan tersebut
5. Adakah kendala yang dihadapi dalam memberantas tindak pidana penyelundupan rokok ilegal ini  
Jawaban: ada, karena beberapa masyarakat menjadikan tindakan tersebut sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup

#### **lampiran 4.Dokumentasi**



**Gambar 1. Wawancara Di Polsek Entikong**



**Gambar 2. Wawancara Di Kantor Kepala Desa Entikong**